



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 3276044304430001, lahir di Ngawi, 03 April 1943, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Melati 1, Blok B Nomor 76A, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, selanjutnya disebut "Pemohon I";

Pemohon II, 085946230252 NIK 3216062802680038, lahir di Surabaya, 28 Februari 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Taman Puri Cendana, Blok E1 Nomor 62, RT. 009 RW. 016, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dalam hal ini bertindak untuk 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur dan atau belum cakap hukum masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, lahir di Jakarta, 28 Juli 2008, umur 13 tahun;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, lahir di Jakarta, 30 Juni 2010, umur 11 tahun, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan surat permohonannya bertanggal 18 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx/Pdt.P/2021/ PA.Dpk, tanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, semasa hidupnya Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Rike Apriliani alias Rike Afriliani binti Adjat Sudrajat yang telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/13/V/2007 tertanggal 11 Mei 2007;
2. Bahwa, setelah pernikahan Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro dengan Rike Apriliani alias Rike Afriliani binti Adjat Sudrajat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Melati 1, Blok B Nomor 76A, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro dengan Rike Apriliani alias Rike Afriliani binti Adjat Sudrajat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxxx (perempuan), lahir di Jakarta, 28 Juli 2008, umur 13 tahun;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki), lahir di Jakarta, 30 Juni 2010, umur 11 tahun;
4. Bahwa, pernikahan antara Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro dengan Rike Apriliani alias Rike Afriliani binti Adjat Sudrajat telah diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Depok berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1465/AC/2017/PA.Dpk tertanggal 08 Juni 2017;
5. Bahwa, pada tanggal 04 Juli 2021 telah meninggal dunia yang bernama Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-29072021-0081 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 29 Juli 2021;

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sebelum Pewaris meninggal dunia, ayah kandung pewaris yang bernama Wiranto Soehendro telah meninggal pada tanggal 30 April 2005;

7. Bahwa, dengan demikian pewaris (Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro) meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

7.1. Soetrisnowati binti Soepardjo, (selaku ibu kandung dari Almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro);

7.2. Andini Larasari Soehendro binti Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro, (selaku anak kandung perempuan dari Almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro);

7.3. Aryasatya Wardhana Soehendro bin Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro, (selaku anak kandung laki-laki dari Almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro);

8. Bahwa, setelah meninggalnya Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro, anak-anak yang bernama Andini Larasari Soehendro dan Aryasatya Wardhana Soehendro dirawat dan dibiayai kebutuhan sehari-harinya oleh Pemohon II dan telah ditunjuk sebagai wali berdasarkan salinan Penetapan Nomor: 499/Pdt.P/2021/PA.Ckr tertanggal 12 November 2021;

9. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

10. Bahwa, Almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro berupa Dana Tabungan di Bank CIMB Niaga. Sehingga Permohonan ini untuk melengkapi berbagai persyaratan keperluan pencairan dana tabungan tersebut serta keperluan administrasi lainnya;

12. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro sesuai Hukum Waris Islam;

13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendrotelah meninggal dunia dalam beragama Islam;
3. Menetapkan:
 - 3.1.** xxxxxxxxxxxx, (ibu kandung);
 - 3.2.** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (anak kandung perempuan);
 - 3.3.** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (anak kandung laki-laki);

Sebagai Ahli Waris yang sah dari Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, telah memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan pencairan uang tabungan di Bank CIMB Niaga atas nama almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro serta untuk keperluan administrasi lainnya, oleh karenanya maka dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3xxxxxxxxx bertanggal 13 Agustus 2019 atas nama Andjar W Soehendro selaku kepala keluarga, yang telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah diperlihatkan dan discanner Barcodenya di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx08 bertanggal 04 September 2008 atas nama Andini Larasati Soehendro, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, yang telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx bertanggal 20 Juli 2010 atas nama Aryasatya Wardhana Soehendro, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, yang telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 11 November 2021, yang telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda bukti P.4;

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Panetera Pengadilan Agama Depok tanggal 08 Juni 2017, yang telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Juli 2021 atas nama Andjar W Soehendro yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, yang telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah diperlihatkan dan discanner Barcodenya di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh yang ahli waris bertanggal 04 Agustus 2021 dan diketahui oleh Ketua RT.002 dan RW.006 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok dan tercatat dalam Register Kelurahan Gandul dan Register Kecamatan Cinere, yang telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti, selanjutnya diparaf serta diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Melati B Nomor 76 A Gandul Cinere, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II selaku kakak kandung saksi dan kenal juga dengan Pemohon I yang bernama Soetrisnowati;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini Pemohon II bertindak mewakili atas dua orang anak yang masih di bawah umur yang bernama Andini Larasari Soehendro dan Aryasatya Wardhana Soehendro, karena dalam

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Agama Cikarang, Pemohon II telah ditetapkan sebagai wali atas dua orang anak tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung dua orang anak tersebut yang bernama Andjar Wirjatmoko Soehendro dan ibunya bernama Reke Afriliani;

- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Andjar Wirjatmoko Soehendro dengan Reke Afriliani tidak dikanuniai anak lain selain dua orang anak tersebut;

- Bahwa setahu saksi hubungan perkawinan antara Andjar Wirjatmoko Soehendro dengan Reke Afriliani berakhir dengan perceraian sekitar tahun tahun 2017 lalu di Pengadilan Agama Depok;

- Bahwa setahu saksi pada tanggal 04 Juli 2021 Andjar Wirjatmoko Soehendro telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit;

- Bahwa setahu saksi, semasa hidup Andjar Wirjatmoko Soehendro tidak mempunyai istri lain selain Reke Afriliani yang telah bercerai tersebut hingga Andjar Wirjatmoko Soehendro meninggal dunia;

- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung almarhum Andjar Wirjatmoko Soehendro yang bernama Wiranto Soehendro dan ibunya bernama Soetrisnowati yaitu Pemohon I;

- Bahwa setahu saksi sebelum Andjar Wirjatmoko Soehendro meninggal dunia, ayah kandungnya (Wiranto Soehendro) telah meninggal pada tanggal 30 April 2005;

- Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhum Andjar Wirjatmoko Soehendro tidak ada lain selain ibu kandung (Soetrisnowati / Pemohon I) dan dua orang anak kandung yang bernama Andini Larasari Soehendro dan Aryasatya Wardhana Soehendro;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Melati B Nomor 76 A Gandul Cinere, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok,, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena keponakan dari Pemohon II dan kenal juga dengan Pemohon I yang bernama Soetrisnowati;

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini Pemohon II bertindak mewakili atas dua orang anak yang masih di bawah umur yang bernama Andini Larasari Soehendro dan Aryasatya Wardhana Soehendro, karena dalam Penetapan Pengadilan Agama Cikarang, Pemohon II telah ditetapkan sebagai wali atas dua orang anak tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung dua orang anak tersebut yang bernama Andjar Wirjatmoko Soehendro dan ibunya bernama Reke Afriliani;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Andjar Wirjatmoko Soehendro dengan Reke Afriliani tidak dikanuniai anak lain selain dua orang anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi hubungan perkawinan antara Andjar Wirjatmoko Soehendro dengan Reke Afriliani berakhir dengan perceraian sekitar tahun tahun 2017 lalu di Pengadilan Agama Depok;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 04 Juli 2021 Andjar Wirjatmoko Soehendro telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidup Andjar Wirjatmoko Soehendro tidak mempunyai istri lain selain Reke Afriliani yang telah bercerai tersebut hingga Andjar Wirjatmoko Soehendro meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung almarhum Andjar Wirjatmoko Soehendro yang bernama Wiranto Soehendro dan ibunya bernama Soetrisnowati yaitu Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi sebelum Andjar Wirjatmoko Soehendro meninggal dunia, ayah kandungnya (Wiranto Soehendro) telah meninggal pada tanggal 30 April 2005;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhum Andjar Wirjatmoko Soehendro tidak ada lain selain ibu kandung (Soetrisnowati / Pemohon I) dan dua orang anak kandung yang bernama Andini Larasari Soehendro dan Aryasatya Wardhana Soehendro;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya di muka sidang menyatakan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasannya serta bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon diberikan penetapan;

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkaskan uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan penetapan ahli waris maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasan, maka secara kompetensi absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di muka sidang, oleh karena itu pemanggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena anak kandung Pemohon I bernama Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro telah meninggal dunia dalam beragama Islam Islam pada tanggal 04 Juli 2021 dan permohonan tersebut diajukan untuk keperluan melengkapi persyaratan pencairan uang tabungan atas nama almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro di Bank CIMB Niaga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke Pengadilan Agama Depok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara formil, permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka sidang, telah memberikan keterangan dan penjelasan serta meneguhkan

*Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA Dpk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) dan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Ika Wahyu Wiryanti binti Wiranto Soehendro dan Elba Andera bin Devi Noviadi Heriyanto. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dapat dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti fotokopi P.1 sampai dengan P.7 yang masing-masing telah dibubuhi materi secukupnya sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1870 KUHPerduta dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/ VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna, sementara itu bukti P.7 menurut Majelis dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di muka sidang ternyata keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti P.1, P.2 dan P.3, dan serta keterangan saksi-saksi di muka sidang telah diperoleh fakta bahwa hubungan antara Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin

*Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA Dpk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiranto Soehendro dengan Rike Apriliani alias Rike Afriliani binti Adjat Sudrajat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 2007, dan selama perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Andini Larasari Soehendro binti Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro dan Aryasatya Wardhana Soehendro bin Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi di muka sidang telah diperoleh fakta bahwa hubungan perkawinan antara Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro dengan Rike Apriliani alias Rike Afriliani binti Adjat Sudrajat telah berakhir dengan perceraian yang terjadi pada tanggal 08 Juni 2017 di Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti P.6 serta keterangan saksi-saksi di muka sidang telah diperoleh fakta bahwa Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 04 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon kalau dihubungkan hasil pemeriksaan saksi-saksi di muka sidang telah diperoleh fakta bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Wiranto Soehendro telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Pewaris almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro, yakni meninggal dunia pada tanggal 30 April 2005;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti P.7 serta keterangan saksi-saksi di muka sidang telah diperoleh fakta bahwa Pewaris almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro meninggalkan ibu kandung (Soetrisnowati binti Soepardjo / Pemohon I) dan dua orang anak kandung (Andini Larasari Soehendro binti Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro dan Aryasatya Wardhana Soehendro bin Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro) sebagai ahli waris yang mustahaq;

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro berdasarkan alat

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021 sehingga harus dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pewaris almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro untuk keperluan melengkapi persyaratan pencairan uang tabungan atas nama Pewaris almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro di Bank CIMB Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar ditetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro, maka untuk mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka yang menjadi ahli waris dari Pewaris almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro adalah ibu kandung (Soetrisnowati binti Soepardjo / Pemohon I) dan dua orang anak kandung (Andini Larasari Soehendro binti Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro dan Aryasatya Wardhana Soehendro bin Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro dengan ahli warisnya, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro adalah ibu kandung

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Soetrisnowati binti Soepardjo/ Pemohon I) dan dua orang anak kandung (Andini Larasari Soehendro binti Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro dan Aryasatya Wardhana Soehendro bin Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan nash-nash syar'i serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 04 Juli 2021;
5. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris almarhum Andjar W Soehendro alias Andjar Wirjatmoko Soehendro bin Wiranto Soehendro adalah sebagai berikut:
 - 2.1. xxxxxxxxxxxxxx, (ibu kandung);
 - 2.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak kandung perempuan);
 - 2.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (anak kandung laki-laki);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. T. Syarwan** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Ridwan L, SH, MH** dan **Drs. Arwendi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Ali Rahman Parry, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Ridwan L, SH, MH.

Drs. T. Syarwan.

Drs. Arwendi.

Panitera Pengganti,

Ali Rahman Parry, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00-
1. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00-
2. Panggilan Pemohon I	:	Rp. 130.000,00-
3. Panggilan Pemohon II	:	Rp. 200.000,00-
4. PNBP panggilan Pemohon I	:	Rp. 10.000,00-
5. PNBP panggilan Pemohon II	:	Rp. 10.000,00-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00-
7. Materai	:	Rp. 10.000,00-
Jumlah	:	Rp. 450.000,00-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)